

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” artinya adalah semua tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu peraturan terkait pidana yang digunakan untuk melakukan peradilan terhadap individu yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Peraturan pidana secara keseluruhan dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu jenis pidana adalah pidana penjara yang diatur pada pasal 12 KUHP mengatur terkait dengan lama waktu penjara yang didapatkan.

Narapidana adalah individu yang melanggar aturan, norma dan ajaran agama, sehingga untuk menyadarkan kesalahan tersebut, individu dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan (Hamirul, 2019). Lembaga Perasyarakatan akan membuat narapidana ditarik menjauh dari kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan pembinaan. Namun kondisi narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan tidak selalu baik karena beban dari status yang diterima sehingga narapidana menunjukkan perilaku dan pemikiran yang tidak wajar terhadap dirinya (Kusumaningsih, 2017). Narapidana menemukan bahwa hidup di dalam lembaga perasyarakatan dapat menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kehidupan

lembaga permasyarakatan yang penuh intimidasi dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan fisik, dan hal ini memberikan dampak buruk pada narapidana (Rose et al., 2019). Fazel et al., (2016) menyatakan bahwa narapidana merupakan kalangan yang rentan mengalami *mental illness* seperti *suicide*, *violence*, *victimization* dan *self harm*.

Lingkungan Lembaga Permasyarakatan memang memiliki stigma kurang baik dan cenderung negatif, namun narapidana dalam Lembaga Permasyarakatan tidak hanya sebagai individu yang dikurung untuk menerima hukuman, tetapi juga diberikan pembinaan bagi setiap narapidana dalam Lembaga Permasyarakatan. Sejalan dengan pernyataan Hamirul (2019) yang menyatakan bahwa pembinaan merupakan tiang dari sistem di Lembaga Permasyarakatan yang mana tujuannya untuk membuat individu dapat berpikir dan bertindak dengan baik. Hudaya (2021) meyakini bahwa pembinaan sudah menjadi tugas utama dari Lembaga Permasyarakatan terhadap narapidana dimana ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental narapidana dimana pembinaan ini memberikan hak narapidana untuk hidup dan berkreasi walaupun terbatas. Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Permasyarakatan kepada narapidana bertujuan untuk membantu narapidana dalam beradaptasi, hidup dengan baik di dalam Lembaga Permasyarakatan dan tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan narapidana saat keluar dari Lembaga Permasyarakatan nantinya (Matondang, 2021).

Terdapat beberapa alasan yang membuat pembinaan tidak maksimal seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang minim, sumber daya manusia yang kurang, *role model* yang sedikit, dan peran masyarakat yang

kurang dalam pembinaan (Azizi, 2021). Tawawi dan Wibowo (2020) menyatakan bahwa terdapat faktor internal dari diri narapidana yang menjadikan narapidana tidak ingin mengikuti pembinaan, hal ini didukung oleh pernyataan dari Wijaya dan Ayianto (2020) yang menyatakan bahwa 5% dari 100% narapidana tidak tertarik mengikuti pembinaan dengan alasan hidupnya tidak berguna lagi, sudah tidak ada yang peduli, dan pasrah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dampak dari penahanan dan pengurungan yang memberikan efek lebih sulit untuk memaafkan diri sendiri bagi narapidana yang mana dalam Lembaga Perasyarakatan sangat mungkin narapidana untuk memunculkan rasa bersalah dan rasa malu (Osei-Tutu et al., 2021). Narapidana mengalami permasalahan yang kompleks mulai dari masalah dengan keluarga yang meninggalkan, tetangga yang mengucilkan dan juga diri sendiri yang masih belum bisa berdamai, hal ini menyebabkan sulitnya narapidana untuk melanjutkan kehidupan (Arista, 2017). Hilman (2017) melakukan penelitian secara kualitatif kepada tiga orang mantan narapidana remaja dimana hasilnya ketiga subjek memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya seperti malu terhadap dirinya, mendefinisikan dirinya penjahat, dan tidak memiliki gambaran terhadap dirinya dimana hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap cara memandang kehidupan.

Bagi narapidana kehidupan dalam lembaga perasyarakatan dilihat sebagai salah satu jalan untuk menghancurkan kehidupan dimana lembaga perasyarakatan memaksa narapidana untuk hidup tanpa harapan dan menciptakan iklim dimana kematian lebih baik daripada hidup (Liebling, 2017). Turanovic & Tasca (2019) menyatakan bahwa narapidana cenderung merasakan rasa bersalah tidak hanya akibat

perbuatannya di masa lalu namun juga keadaan saat sekarang, dimana salah satu contohnya narapidana merasakan rasa bersalah karena dikunjungi oleh keluarganya atau orang terdekat. Dapat dilihat dari penjabaran diatas bahwa narapidana memiliki emosi negatif yang cukup dominan. Deka et al., (2019) menyatakan bahwa narapidana yang melakukan *forgiveness* terhadap dirinya, orang lain dan situasi akan membuat *negative emotion* menjadi *positive emotion* yang akan membuat narapidana menjauhi perilaku *maladaptive*. Ketika individu tidak melakukan *forgiveness* akan ada kemungkinan untuk melakukan *revenge* yang mana ini akan berujung pada residivis, sehingga dibutuhkan *forgiveness* pada narapidana karena salah satu alasan narapidana mengulang kejahatan adalah *revenge* karena narapidana belum melakukan *forgiveness* (Nur, 2019).

Thompson dan Synder (2005) yang menyampaikan *forgiveness* adalah kemampuan individu untuk merangkai masalah yang dihadapinya menjadi satu dan mengubah kesalahan tersebut dari sisi negatif ke sisi yang netral atau bahkan positif. *Forgiveness* merupakan suatu perilaku untuk menghilangkan keinginan melakukan hal negatif seperti membalas dendam, menghindari perselisihan, dan individu akan membentuk motivasi positif yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan (McCullough, Worthington & Rachal, 1997). Pasowicz dan Piotrowski (2021) menyatakan bahwa pada narapidana *psychological resources* yang paling penting untuk dimiliki narapidana adalah emosi positif dimana hal ini akan sangat membantu narapidana selama dalam lembaga permasyarakatan. Sumber daya utama dari emosi positif yang dimiliki individu untuk menghadapi tantangan dan tekanan dalam

hidupnya adalah membangun hubungan positif dengan orang lain, memiliki dan berusaha mencapai tujuan dalam hidupnya, sehingga individu bisa “*flourishing*” dengan baik walaupun hidup penuh tekanan dan tantangan (Keyes, 2002). Norrie (2018) menyatakan bahwa *forgiveness* merupakan salah satu media untuk berdamai dengan masa lalu yang mana hal ini akan mendukung *flourishing* pada individu, karena konsepnya *flourishing* berorientasi pada masa depan.

Dalam Lembaga Perasyarakatan narapidana yang dominan memiliki emosi negatif dimana berdampak pada kurangnya keinginan untuk berkomunikasi dan tidak tertarik dengan aktifitas di dalam Lembaga Perasyarakatan (Praptomojati & Subandi, 2020). Narapidana yang tidak membangun *relationship* dengan baik dan cenderung berdiam diri di dalam sel cenderung memiliki masalah dimana lebih dari 3% mengalami kekerasan secara fisik dan masalah lainnya, sedangkan lebih dari 6 % merusak sarana dan properti Lembaga Perasyarakatan, dan narapidana yang menghabiskan waktunya untuk beraktifitas di luar sel dan *engage* dengan pekerjaannya memiliki kehidupan dalam Lembaga Perasyarakatan yang lebih baik (Vuk & Doležal, 2020). Kemalasan yang muncul pada individu mengarah pada tidak produktif, dimana biasanya individu yang produktif adalah individu yang memiliki *meaning in life* (Yang & Hsee, 2019). Praptomojati dan Subandi (2020) menyatakan bahwa emosi negatif yang digantikan emosi positif pada narapidana dapat membantu narapidana untuk mengubah perilakunya dan berfokus pada kegiatan kedepannya, oleh karena itu emosi positif adalah suatu hal yang dibutuhkan narapidana. Disisi lain membangun *relationship* dengan sesama narapidana ataupun *staff* menurut Auty dan

Liebling (2020) adalah suatu hal yang harus dilakukan narapidana selama hidup dalam Lembaga Perasyarakatan untuk membantu kehidupan narapidana jadi lebih baik. Nichols (2017) menyatakan salah satu alasan narapidana dapat mengikuti pembinaan adalah adanya *engagement* antara narapidana dan program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan.

Brosens (2019) menyampaikan bahwa narapidana yang *involved* dengan kehidupan Lembaga Perasyarakatan akan memiliki hidup yang penuh dengan *meaning* dan hal ini sejalan dengan pernyataan Liebling (2017) yang menyataakaan bahwa *meaning* adalah salah satu *resources* yang tidak boleh hilang dalam *prison life*. Penting bagi narapidana untuk berpikir bahwa hidup dalam Lembaga Perasyarakatan bukanlah akhir dari kehidupan sehingga narapidana akan melakukan aktivitas yang positif, memiliki emosi yang positif dan menghargai setiap perkembangan diri yang sudah dicapai agar nantinya dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Pemikiran bahwa diri sudah meninggalkan perilaku buruk dan memiliki titik awal baru, dan sudah berkembang hingga ke titik saat ini dengan *skill* dan *effort* yang dimiliki disebut dengan *accomplishment* (Arif, 2016). Sesuai dengan penjelasan diatas terdapat kelima elemen yang merupakan pembentuk dari *flourishing* yaitu emosi positif, *engange*, hubungan, tujuan hidup, dan pencapaian. Narapidana yang *flourishing* adalah narapidana yang menjadi lebih baik dimana memberikan perubahan kepada afektif, psikologis dan juga perubahan secara menyeluruh terhadap *outcomes* perilaku yang lebih positif dan berkembang seperti

munculnya perilaku yang memiliki nilai baik, keadilan, dan juga perilaku terpuji lainnya (Tay, Pawelski & Keith, 2018).

Flourishing adalah keadaan berkembangnya individu dimana tampak perkembangan secara optimal dan semua fungsinya berjalan dengan semestinya (Seligman, 2012). Knoesen & Naudé (2018) menyatakan bahwa *positive emotion* dalam diri individu akan memberikan individu untuk mengembangkan potensinya untuk digunakan sebagai media mencapai tujuan hidup individu. Emosi positif terhadap masa lalu ditandai salah satunya dengan *forgiveness* karena hidup sejatinya adalah ladang konflik dan juga tempat berbuat kesalahan, tak jarang kita berbuat salah kepada orang lain atau diri sendiri, salah satu obat terbaik dari rasa sakit itu adalah *forgiveness* (Arif, 2016). Emosi positif sangat dibutuhkan bagi narapidana yang hidup dilingkungan yang penuh dengan tekanan dan permasalahan yang kompleks.

Pada penelitian Parihar et al., (2020) kepada suami istri yang beragama budha menemukan bahwa *forgiveness* menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan semua elemen *flourishing* dimana *forgiveness* meningkatkan pemahaman diri yang positif, pemahaman positif tentang orang lain, dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik sehingga meningkatkan *flourishing* dalam hubungan rumah tangga. Redelinghuys, Rothmann, dan Botha (2019) melakukan penelitian kepada 258 orang guru SMP yang mendapatkan hasil bahwa salah satu variabel positif yang mempengaruhi *flourishing* adalah *forgiveness* dimana ditemukan bahwa sebanyak 16% persentase pengaruh *forgiveness* terhadap *flourishing*. Pandey et al., (2020)

melakukan penelitian pada 100 pria dan 114 wanita yang mendapatkan hasil bahwa *self forgiveness* memiliki hubungan yang positif dengan *flourishing*. Dilihat dari fenomena yang ada dan juga teori yang sudah dipaparkan serta penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *forgiveness* dan *flourishing* pada populasi dan kondisi lingkungan yang berbeda. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh *forgiveness* terhadap *flourishing* pada narapidana di lapas II B Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh *forgiveness* terhadap *flourishing* pada narapidana di Lapas II B Solok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk seberapa besar pengaruh *forgiveness* terhadap *flourishing* pada narapidana di Lapas II B Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh *forgiveness* terhadap *flourishing* pada narapidana di Lapas II B Solok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian dapat dimanfaatkan oleh:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar pengambilan kebijakan dan hal yang dirasa dibutuhkan untuk meningkatkan menjaga kesehatan mental narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai informasi kondisi dari narapidana dan langkah yang dapat diambil kedepannya dalam pembinaan.
3. Ilmuan dan praktisi di bidang psikologi dan kesehatan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menggali lebih lanjut terkait dengan *forgiveness* terhadap *flourishing* pada narapidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan merupakan uraian singkat dimana didalamnya berisikan latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka terdiri dari teori-teori yang menjelaskan variabel yang diteliti, dilengkapi dengan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan selama penelitian.

Bab IV : Hasil dan pembahasan, berisikan penjelasan hasil penelitian, interpretasi penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.